



P U T U S A N

Nomor 3289/Pdt.G/2019/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA, tempat dan tanggal lahir Bogor, 10 Juni 1980/umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT sebagai Penggugat;
melawan

NAMA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 September 1980/umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 18 September 2019 dalam Register Perkara Nomor 3289/Pdt.G/2019/PA Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2018, di ALAMAT, sesuai Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah nomor: 193/64/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Juli 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Bahwasanya sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwasanya ketika terjadi perselisihan Tergugat diketahui sering melakukan Kekerasan verbal, seperti memaki, selalu mencari cari kesalahan Penggugat, sehingga menyakiti hati Penggugat;
 - c. Bahwasanya Tergugat diketahui sering memiliki wanita idaman lain, diketahui melalui handphone, sehingga menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sejak sehingga sejak September 2019 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat pergi meninggalkan rumah serta sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator H.Asril Nasution,SH.M.Hum, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 1 Oktober 2019, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk alasan gugatan poin 1 benar.
- Bahwa (a) memang benar Tergugat pernah tinggal di Bojonggede Bogor di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 bulan, (b)kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke Komplek UT yang beralamat ALAMAT Sampai sekarang (c) dan Tergugat tidak pernah merasa pindah dan tinggal bersama isteri/Penggugat di ALAMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan poin 3 benar;
- Bahwa yang saya rasakan di tahun 2018 tidak pernah merasa ada pertengkaran yang besar, tapi kalau hanya salah paham ada dan wajar saja dalam rumah tangga ada salah paham antara suami isteri;
- Bahwa menurut saya yang menghandalkan siapa ? saya dan isteri saya usaha bersama (membuka warung sayuran dan sembako) memang uang dikelola sama isteri dan untuk pembagian tugas kerja, malam hari saya belanja berdua dengan isteri ke pasar untuk kebutuhan warung pagi isteri saya diwarung, saya yang mengantar pesanan/bagian pengiriman, siang saya yang jaga warung isteri/Penggugat istirahat, isteri bangun saya istirahat dan malam saya juga jaga warung sampai tutup;
- Bahwa saya merasa lebih mengalah untuk berkomunikasi sama isteri/Penggugat dan saya tidak pernah memukul isteri, bahkan isteri saya yang sering memukul disaat ada perselisihan, kala masalah banting barang saya mengakui "iya" dengan alasan agar isteri saya diam dan itu pun tidak sering;
- Bahwa menurut saya dari kejadian ini saya menyadari bahwa ini adalah sebuah cobaan atau ujian rumah tangga saya, mungkin ada khilaf diantara saya dan isteri saya/Penggugat dan saya mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk dipertimbangkan atas perkara ini;
- Bahwasanya saya ingin memperbaiki dan rukun kembali berumah tangga, oleh karena itu saya mohon diberikan kesempatan sekali lagi untuk menjalani rumah tangga kami seperti semula;
- Bahwa menurut saya, kami tidak pernah pisah ranjang karena isteri saya pulang kerumah orang tuanya, pada tanggal 18 Maret 2019 dan sedangkan isteri/Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada saya tanggal 14 Maret 2019;
- Bahwa menurut saya dari pihak keluarga tidak ada yang berupaya untuk mendamaikan rumah tangga saya untuk kembali rukun dan tidak ada solusi yang diberikan kepada kami berdua, lalu saya sempat meminta pendapat dan solusi orang tua Penggugat untuk minta diluruskan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga saya menjadi rukun kembali, namun tidak ada jawaban atau respon dari orang tua Penggugat;

- Bahwa saya yakin rumah tangga saya masih bisa dapat diperbaiki karena memang isteri saya/Penggugat masih labil dan ditambah ada masukan-masukan dari pihak lain yang kurang baik kepada Penggugat;
- Bahwa saya mohon kepada yang mulia, tidak mengabulkan gugatan Penggugat/isteri saya, mungkin ini cobaan dalam rumah tangga saya dan saya janji akan memperbaiki kehidupan saya;
- Bahwa saya tidak akan menjatuhkan thalak kepada isteri saya/Penggugat karena menurut saya rumah tangga masih bisa dirukunkan lagi karena ada campur tangan orang ketiga (3) dan saya sampai hari ini masih bisa membahagiakan Penggugat/isteri saya;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Kota Depok Berpendapat lain, saya mohon untuk dipertimbangkan oleh Bapak Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/64/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, diberi kode P.;

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di ALAMAT;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering memiliki wanita idaman lain dan juga Tergugat suka berbuat kata kasar bahkan suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan September 2019 yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan keluarga besarnya pun pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. NAMA SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di ALAMAT;
 - Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering memiliki wanita idaman lain dan juga Tergugat suka berbuat kata kasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat bekerja sebagai pedagang ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan keluarga besarnya pun pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, dikarenakan Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan ;

Bahwa di telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tetap ingin cerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator H.Asril Nasution,SH.M.Hum, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 1 Oktober 2019, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat meminta agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering memiliki wanita idaman lain dan juga Tergugat suka berbuat kasar bahkan suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, karena Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu mengenai masalah Tergugat sering mempunyai wanita idaman lain, dimana menurut Tergugat wanita itu hanya teman iseng waktu chatt saja, dan mengenai Tergugat suka berbuat kasar verbal, menurut Tergugat apabial sedang terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat dengan argumen yang keras hal itu masih dalam batas wajar ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara sebagian telah dibantah sebagian oleh Tergugat, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan orang dekatnya, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan secara terpisah ternyata antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Nanngewer Cibinong Kabupaten Bogor ;
- Bahwa sejak juli 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan Tergugat diketahui sering memiliki wanita idaman lain dan juga Tergugat suka berkata kasar ;
- Bahwa sejak bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa keluarga sudah sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian para saksi sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan diperkuat pula dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat dan Tergugat sudah bulat tekad tidak ingin melanjutkan pernikahannya, dan Tergugat di dalam jawabannya juga dengan tegas menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dan faktanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2019 dan tidak bersatu lagi, dengan demikian Majelis menilai telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan tidak sehat dan sudah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwaperkawinanadalahikatanlahirbatinantarasuamiisteridanbukanikatanhuku
msemata, olehkarenaitujikaikatanbatintersebuttelahhilang,
dansekarangPenggugatdanTergugatsudahtidakberkeinginanlagiuntukmelanjutk
anperkawinannya, makaperkawinan yang
bahagiadankekalsebagaimanadikehendakiFirman Allah dalamSuratArRuumayat
21 danpasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3
KompilasiHukum Islam,
tentutidakakanterwujuddalamrumah tanggaPenggugatdanTergugatdanjikaperka
winanPenggugatdanTergugatdipaksakantetapberlanjut,
patutdidugajustruakanmenimbulkankemadlaratan yang
lebihbesarbagikeduabelahpihak;

Menimbang,

bahwadaripertimbangan-
pertimbangansebagaimanatersebut di atas,
Majelisberkesimpulantelahterbuktiadanyaperselisihan yang terusmenerus,
danjelasperkawinantersebuttelahterlepasdarisendi-sendinya yang
mengakibatkantidakadanyaharapanuntukhiduprukundalamrumah tanggasehingg
agugatanPenggugatdinilaitelahmemenuhialasanperceraiansebagaimanamaksu
dketentuanpasal 39 ayat (2) huruf f PenjelasanUndang-UndangNomor 1 Tahun
1974 jo. pasal 19 huruf f PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo. pasal
116 huruf f KompilasiHukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu
as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنًة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan
terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,
melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya
sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan
bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluhan s ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1441 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Katong Pujadi Sholeh dan Dra.Nurmiwati,MH. sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Nurmiwati,MH.

ttd

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 386.000,00 (tiga ratusdelapan puluhenamribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Salinan putusan sesuai dengan aslinya.

Diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat tanggal.....

Panitera Pengadilan Agama Depok,

NANANG PATONI,SH.MH